



**PETUNJUK TEKNIS
KKN REGULAR
COVID – 19
UPN VETERAN
JAWA TIMUR**

**TIM LPPM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN
JAWA TIMUR
2020**



**PETUNJUK TEKNIS KKN
REGULAR
COVID – 19
UPN VETERAN JAWA TIMUR**

Tim Penyusun

**Yenny Wuryandari
Rosyda Priyadarshini
Dedin Finatsiyatull Rosida
Didik Tranggono
Muchlisiniyati Safeyah
Edi Mulyadi**

Disain Cover : Didik Choirul Umam

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, hanya dengan RahmatNya maka penyusunan Petunjuk Teknis KKN Regular Covid-19 UPN “Veteran” Jawa Timur Tahun 2020 dapat diselesaikan. Penyusunan petunjuk teknis ini bertujuan untuk memudahkan bagi mahasiswa UPN “Veteran” Jawa Timur dalam melaksanakan KKN pada kondisi Pandemi Covid-19. Petunjuk teknis ini juga penting bagi berbagai pihak sebagai dasar untuk kelancaran pelaksanaan program KKN regular pada kondisi Pandemi Covid-19. Isi petunjuk teknis ini mencakup pendaftaran dan pembekalan KKN, penyusunan program kegiatan KKN, teknis pelaksanaan KKN, tata tertib, ketentuan dosen pembimbing lapang, dan ketentuan penarikan mahasiswa dari kegiatan KKN.

Pada kesempatan ini Tim Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan petunjuk teknis ini melalui saran dan masukan yang membangun. Tim Penyusun membuka bagi para pihak yang akan

memberikan masukan-masukan tambahan guna kelengkapan dan kesempurnaan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk Teknis ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Terima kasih.

Surabaya, 15 Juni 2020



Dr. Ir. Yenny Wuryandari, MP
NIP. 19661141992032001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	3
C. Sasaran	5
D. Dasar Hukum	7
BAB II. PENDAFTARAN DAN PEMBEKALAN KKN REGULAR COVID-19	10
1. Tata Cara Pendaftaran dan Pelaksanaan KKN Regular COVID-19	10
2. Persiapan dan Pembekalan KKN Regular COVID-19	13
BAB III. PROGRAM KEGIATAN KKN REGULAR COVID-19	16
A. Penyusunan Proposal Kegiatan KKN Regular COVID-19	16
B. Penyusunan Program Kegiatan	18
C. Luaran Kegiatan	21
BAB IV. TEKNIS PELAKSANAAN KKN REGULAR COVID-19	23
A. Pemberangkatan	23
B. Pendampingan dan Monitoring Kegiatan KKN Regular COVID-19	24
C. Pelaporan KKN Regular COVID-19	25
D. Evaluasi Program	25

BAB V. TATA TERTIB	27
BAB VI. KETENTUAN DOSEN PEMBIMBING LAPANG (DPL)	32
6.1. Persyaratan Menjadi Dosen Pembimbing Lapang (DPL)	32
6.2. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)	33
BAB VII. KETENTUAN PENARIKAN MAHASISWA DARI KEGIATAN KKN REGULAR COVID- 19	35
BAB VIII. LAMPIRAN	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perguruan Tinggi memiliki peran penting untuk menghasilkan lulusan yang kompeten, memiliki kemampuan IPTEK sekaligus peka dan peduli terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kepedulian tersebut diwujudkan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) sekaligus merupakan sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan dan nilai tambah dalam mengidentifikasi, merumuskan sekaligus memecahkan semua permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan secara langsung terjun dan menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, KKN memadukan teori dan praktek. KKN wajib mengandung unsur Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Selain itu kegiatan KKN juga mengandung beberapa aspek lainnya seperti: (1) bersifat komprehensif dan multidisiplin; (2) lintas sektor; dan (3) melibatkan peran aktif masyarakat.

Pada tahun 2020 ini, KKN di UPN “Veteran” Jawa Timur terutama untuk kegiatan KKN Reguler ada pembatasan ruang gerak akibat pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang ditetapkan sejak bulan Maret 2020 oleh Pemerintah Indonesia, mengakibatkan perubahan paradigma di semua lini kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Surat Edaran Nomor : 262/E.E2/KM/2020 menetapkan bahwa selama pandemi COVID-19 semua proses belajar mengajar dilakukan secara daring. Hal ini kemudian juga berdampak pada pola / model pelaksanaan KKN. Kegiatan KKN pada kondisi normal (sebelum terjadi pandemi COVID-19) biasanya dilakukan secara langsung dengan menerjunkan mahasiswa ke daerah –daerah, namun sekarang hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan. Oleh sebab itu agar kegiatan KKN ini dapat berjalan sesuai dengan Kalender Akademik UPN “Veteran” Jawa Timur, maka dilakukan strategi alternatif pelaksanaan KKN dalam bentuk daring (dalam jaringan). Bentuk KKN daring ini selanjutnya diberi nama KKN Reguler COVID-19.

Kegiatan KKN Regular COVID-19 dapat dimanfaatkan sebagai sarana penanggulangan permasalahan yang timbul di berbagai sektor akibat pandemi COVID-19. Pelaksanaan kegiatan KKN Regular COVID-19 selama masa pandemi COVID-19 merupakan salah satu bentuk kepedulian UPN “Veteran” Jawa Timur untuk berkontribusi dalam pencegahan dan penanganan COVID-19. KKN Regular COVID-19 secara daring ini didesain sebegitu rupa sehingga tidak mengurangi kualitasnya dan setara dengan kegiatan KKN regular dalam kondisi normal. Detail tentang kegiatan KKN Regular COVID-19 dituangkan dan diatur pelaksanaannya di dalam buku Petunjuk Teknis KKN Regular COVID-19 UPN “Veteran” Jawa Timur ini.

B. TUJUAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) di masa pandemi COVID-19 mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran UPN “Veteran Jawa” Timur dalam penanganan dampak Covid-19.

2. Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui penerapan KKN di masa pandemi COVID-19.
3. Menanamkan jiwa kepedulian mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
4. Berpartisipasi dalam kegiatan memecahkan masalah masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengatasi permasalahan yang sangat kompleks yang dihadapi masyarakat khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19.
5. Membantu pemerintah mengatasi problem ekonomi masyarakat umumnya dan UMKM khususnya pada masa pandemi dan pasca pandemi COVID-19 melalui inovasi teknologi tepat guna dan pemasaran online.
6. Membantu pemerintah meningkatkan peran BUMDES sebagai penggerak roda perekonomian pedesaan.

C. SASARAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Regular COVID-19 UPN Veteran Jawa Timur mempunyai sasaran sebagai berikut :

1. Mahasiswa
 - a. Meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menyelesaikan masalah di masyarakat berdasarkan konsep ilmiah.
 - b. Membentuk sikap kepedulian serta tanggung jawab sosial mahasiswa terhadap permasalahan masyarakat, khususnya pada saat pandemi COVID-19.
 - c. Mengasah kemampuan mahasiswa untuk menjadi seorang motivator, inovator, sekaligus problem solver atas semua permasalahan yang timbul, khususnya permasalahan akibat pandemi COVID-19, berdasarkan bidang keahlian dan keilmuan masing-masing.

- d. Menghasilkan karya dan inovasi baik berupa TTG maupun lingkup sosial budaya yang didiseminasikan secara daring pada kondisi COVID-19

2. Masyarakat

- a. Memperoleh edukasi, serta bantuan pemikiran dan tenaga dalam rangka pemecahan serta penanganan berbagai permasalahan terkait COVID-19.
- b. Membangun aksi solidaritas dan kemanusiaan dari berbagai komponen masyarakat (relawan desa, RT-RW, Karang Taruna, dan Tokoh masyarakat) untuk mengatasi COVID-19.
- c. Mampu mempertahankan dan meningkatkan aktivitas UMKM terdampak COVID-19 melalui penerapan e-commerce untuk meningkatkan kapasitas dan jaringan pemasaran.
- d. Mendapatkan bantuan untuk pelaksanaan pelayanan masyarakat dan pengembangan usaha milik desa.

- e. Mendapat program inovatif agar para siswa tetap mendapatkan akses pembelajaran selama masa pandemi COVID-19.

3. Perguruan Tinggi

- a. Mendapatkan umpan balik untuk pengembangan IPTEKs yang tepat bagi masyarakat
- b. Menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah maupun masyarakat untuk pengembangan dan penerapan IPTEKs
- c. Mengimplementasikan Tridharma Perguruan Tinggi dalam penanganan COVID-19

D. DASAR HUKUM

- a. UU No. 20/2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Menristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- d. Surat Edaran Mendikbud No 3 Tahun 2020 tanggal 9 Maret 2020, tentang Pencegahan Corona Virus (Covid-19) pada Satuan Pendidikan.
- e. Surat Mendikbud No : 36362/Mpk .A/Hk/2020 Hal : Pembelajaran Secara Daring Dan Bekerja Dari Rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19)
- f. Surat Edaran Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 12 Maret 2020; Tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Perguruan Tinggi
- g. Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor: 262/E.E2/KM/2020 perihal Pembelajaran

Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19
tanggal 23 Maret 2020


- h. Surat Edaran Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Nomor 05/SE/UN63/TU/2020, tanggal 3 Maret 2020 tentang kewaspadaan terhadap Virus Corona (Covid-19).
- i. Surat Edaran Rektor UPN Veteran Jawa Timur, Nomor : SE/09/UN63/TU/2020, tanggal 8 April 2020 tentang Kegiatan Tridharma dan Penunjangnya Sebagai Upaya Kewaspadaan Terhadap Pandemi Covid-19 di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
- j. Surat Keputusan Rektor tentang KKN Regular COVID-19 secara daring Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Nomor 91/ UN63/LPPM/2020 tanggal 11 Juni 2020.

BAB II

PENDAFTARAN DAN PEMBEKALAN KKN REGULAR COVID-19

1. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAKSANAAN KKN REGULAR COVID-19

Tata cara dan prosedur pelaksanaan KKN COVID-19 dapat dilihat pada bagan alir berikut :



Gambar 1. Tata Cara dan Alur Pelaksanaan KKN Regular COVID-19

A. PESYARATAN PESERTA

- a. Peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Regular COVID-19 adalah mahasiswa di semua fakultas yang ada di lingkungan UPN “Veteran” Jawa Timur yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Arsitektur dan Desain dan Fakultas Hukum, yang telah memenuhi persyaratan KKN.
- b. Peserta KKN Regular COVID-19 adalah mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif TA 2019/2020 UPN Veteran Jawa Timur
 2. Telah menempuh kuliah ≥ 100 SKS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) ≥ 2.75
 3. Telah memprogramkan KKN dalam KRS semester Genap TA 2019/2020.

4. Memiliki asuransi jiwa yang masih berlaku selama kegiatan KKN yang dibuktikan dengan polis (surat asuransi) atau kartu BPJS.

B. JADWAL KEGIATAN

KKN Regular COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan perencanaan timeschedule berikut :

Tabel 1. Timeschedule Kegiatan KKN COVID-19

No.	Kegiatan	Jadwal
1.	Pendaftaran KKN	1 - 18 Mei 2020
2.	Pembekalan	25 – 30 Juni
3.	Penyusunan program	1 – 8 Juli
4.	Pemberangkatan	9 Juli
5.	Pelaksanaan	9 - 23 Juli
6.	Evaluasi dan Pelaporan	24 - 31 Juli

C. PENDAFTARAN

- a. Pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <http://siamik.upnjatim.ac.id>.

2. PERSIAPAN DAN PEMBEKALAN KKN REGULAR COVID-19

A. PENGORGANISASIAN KELOMPOK

1. Mahasiswa KKN COVID-19 dibagi menjadi kelompok-kelompok, dimana masing-masing kelompok terdiri dari \pm 35 orang mahasiswa.
2. Mahasiswa dan DPL wajib membuat group WA sebagai media komunikasi. Komunikasi harus dilakukan secara rutin untuk memantau progress perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sekaligus output luarannya.
3. Kelompok mahasiswa ditentukan berdasarkan lokasi wilayah tempat tinggal mahasiswa

B. PEMBEKALAN

Pembekalan KKN selama masa COVID-19 dilakukan secara online menggunakan platform google meet , youtube, materi PPT plus audio/video, dengan topik sebagai berikut:

a. Materi Umum

- Kebijakan Pemerintah dan Program Penanganan COVID-19 berbasis desa oleh Menteri Desa dan PDTT serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- Kebijakan KKN Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. “Implementasi Jiwa Bela Negara Dalam Masa Pandemi COVID-19 melalui Peran serta Mahasiswa dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Menghadapi COVID-19”
- Pengetahuan tentang Protokol Kesehatan COVID-19



b. Materi khusus terkait COVID-19

- Pemberdayaan masyarakat /UMKM di tengah pandemi COVID-19 melalui inovasi usaha dan pemanfaatan platform digital untuk pemasaran
- Model pembelajaran siswa berbasis digital di masa pandemi COVID-19
- Program pemberdayaan dan peningkatan layanan usaha BUMDES
- Inovasi penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam penanganan COVID-19 (pembuatan hand sanitizer dari bahan herbal, suplemen atau makanan sehat dan bergizi, implementasi platform digital untuk pemasaran online)



BAB III
PROGRAM KEGIATAN KKN REGULAR COVID-19

A. PENYUSUNAN PROPOSAL KEGIATAN KKN REGULAR COVID-19

- a. Proposal kegiatan KKN regular COVID-19 dibuat oleh mahasiswa dengan bimbingan dan persetujuan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Usulan program diajukan dalam bentuk proposal singkat (\pm 10 halaman) yang berisikan latar belakang, tujuan, manfaat, program kegiatan, dan teknis pelaksanaan kegiatan (Format Proposal Kegiatan Terlampir), SERTA LUARAN atau OUTPUT KEGIATAN.
- b. Luaran atau output kegiatan yang diharapkan dapat dilihat pada butir C.

- c. Kegiatan yang akan dilaksanakan seperti yang tercantum dalam proposal KKN Regular COVID-19 harus disetujui oleh DPL serta selaras dengan prosedur tetap (Protap) penanganan dan pencegahan COVID-19. DPL memiliki kewenangan untuk menerima, merevisi, ataupun menolak proposal yang diajukan mahasiswa jika tidak sesuai dengan Protokol kesehatan.
- d. Proposal yang telah disetujui oleh DPL wajib dikirimkan melalui alamat email : dimas@upnjatim.ac.id dengan format KELOMPOK_NAMA_WILAYAH_DPL



B. PENYUSUNAN PROGRAM KEGIATAN

Program kegiatan KKN Regular COVID-19 yang dilaksanakan secara daring diharapkan tetap memiliki kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, khususnya yang terdampak COVID-19. Oleh karena itu program yang disusun diharapkan tetap mengacu kepada beberapa persoalan mendasar yang harus dipecahkan selama masa pandemi COVID-19, seperti :

- a. Kurangnya kesadaran dan disiplin masyarakat dalam mentaati aturan protocol kesehatan
- b. Melemahnya taraf ekonomi masyarakat akibat adanya peraturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), sehingga diperlukan inovasi terutama di bidang teknologi informasi sebagai daya ungkit peningkatan ekonomi
- c. Melemahnya aktivitas dunia usaha dan UMKM terutama di pedesaan. Diperlukan peningkatan peran BUMDES sebagai penggerak perekonomian desa.
- d. Diseminasi dan implementasi teknologi tepat guna untuk mengatasi COVID-19

Berdasarkan hal di atas, maka Program kegiatan yang dilakukan selama KKN Regular COVID-19 dibagi menjadi 2 (dua) kelompok program kegiatan, yakni:

- (1) Program kegiatan utama, dan
- (2) Program kegiatan penunjang.

Program utama merupakan program yang berhubungan langsung dengan penanganan COVID-19 dan harus dilakukan oleh semua kelompok mahasiswa peserta KKN Regular COVID-19 di masing-masing lokasi KKN. Sedangkan program pendukung adalah program yang ditujukan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19 serta kegiatan yang dilakukan untuk penanganan permasalahan-permasalahan spesifik di masing-masing lokasi.

(1) PROGRAM KEGIATAN UTAMA

- a. Edukasi Protokol kesehatan COVID-19
- b. Inovasi pembelajaran secara daring
- c. Inovasi TTG terkait penanganan COVID-19

(2) PROGRAM KEGIATAN PENUNJANG

- a. Pemberdayaan wirausaha masyarakat/UMKM terdampak COVID-19
 - Edukasi pemasaran berbasis E-Commerce atau Digital Marketing
 - Edukasi inovasi produk inovatif yang memiliki peluang pasar di masa pandemi COVID-19
- b. Pemberdayaan BUMDES
 - Inovasi produk usaha masyarakat
 - Pengelolaan Aset Desa
- c. Pembentukan relawan COVID-19
 - Edukasi pengelolaan media informasi penanganan COVID-19
 - Pembuatan portal data kondisi masyarakat terdampak COVID-19
- d. Penggalangan donasi COVID-19
- e. Penyuluhan teknik hidroponik dan vertikultur outdoor atau indoor sebagai sumber pangan sehat keluarga serta teknik pengolahannya

- f. Program lain yang dijumpai di lokasi KKN sesuai kesepakatan dengan masyarakat dan pemuka masyarakat.

C. LUARAN KEGIATAN

Luaran yang ditargetkan selama kegiatan KKN Regular COVID-19 adalah sebagai berikut :

Luaran wajib :



- a. Postingan konten edukasi COVID-19 dalam bentuk poster edukasi /video edukasi/



- pesan di media instagram/twitter /channel youtube



- b. Membuat materi animasi edukasi COVID-19 yang nanti akan dipilih untuk diunggah melalui website
- c. Inovasi TTG terkait COVID-19
- d. Modul program kegiatan
- e. Artikel ilmiah

Luaran Tambahan :

- a. Animasi pembelajaran secara daring untuk siswa SD
- b. Wirausaha baru
- c. Lain-lain

Setiap program kegiatan minimal dilaksanakan oleh 5 orang mahasiswa peserta KKN Regular COVID-19, sehingga dalam 1 kelompok, minimal ada 7 program kegiatan. Setiap kelompok mahasiswa diharapkan memberikan program kegiatan secara daring kepada 20 sd 25 orang warga masyarakat.



BAB IV

TEKNIS PELAKSANAAN KKN REGULAR COVID-19

Kegiatan KKN Regular COVID-19 akan dilaksanakan selama 30 hari (tigapuluh) hari dengan rincian jadwal sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Durasi (Hari)
1.	Persiapan, Pembekalan, penyusunan program dan proposal KKN Regular COVID-19	7 hari
2.	Pelaksanaan KKN Regular COVID-19	16 hari
3.	Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan KKN Regular COVID-19	7 hari

A. PEMBERANGKATAN

Pemberangkatan KKN Regular COVID-19 akan dilakukan secara simbolis pada beberapa perwakilan mahasiswa oleh Rektor UPN “Veteran” Jawa Timur dengan menerapkan protokol kesehatan, termasuk *social distancing* dan peserta terbatas.

Kegiatan pemberangkatan akan dihadiri oleh Warek 1, Warek 3, Ketua LPPM, Kepala Pusat Pengabdian kepada

Masyarakat LPPM, Dosen Pembimbing Lapangan dan perwakilan mahasiswa. Para undangan dan peserta KKN menggunakan atribut jas almamater.

B. PENDAMPINGAN DAN MONITORING KEGIATAN KKN REGULAR COVID-19

1. Setiap 3 kelompok dibimbing akan oleh 1 (satu) orang Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang ditentukan oleh Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LPPM dengan Surat Tugas dari Ketua LPPM.
2. Selama kegiatan KKN Regular COVID-19 mahasiswa diminta membuat logbook secara berkala (Form E)
3. Monitoring dan pendampingan dilakukan secara daring melalui media Whatsap, Zoom, Meet ataupun media lainnya. Bila diperlukan DPL dapat terjun secara langsung ke lokasi KKN Regular COVID-19 dengan tetap memperhatikan Protocol Kesehatan.
4. Dosen Pembimbing Lapangan melakukan pemantauan kegiatan mahasiswa secara berkala dan terekam secara administrasi (Form F).

5. Pemantauan dan monitoring kegiatan KKN Regular COVID-19 oleh LPPM akan dilakukan secara online melalui Google Meet atau media online lainnya yang akan ditentukan kemudian.

C. PELAPORAN KKN REGULAR COVID-19

- a. Pembuatan Laporan KKN dilakukan oleh masing-masing kelompok dibawah bimbingan Dosen Pendamping Lapang secara daring.
- b. Mahasiswa membuat laporan KKN dalam bentuk artikel yang siap untuk dipublikasikan.

D. EVALUASI PROGRAM

Evaluasi kegiatan KKN Regular COVID-19 yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh Dosen Pembimbing Lapang (DPL) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Evaluasi program dan pelaksanaan kegiatan dilakukan dosen pembimbing Lapang secara berkala dalam proses pembimbingan.
 - a. Penyusunan program kerja

- b. Kesesuaian program kerja dengan tema KKN Regular COVID-19
2. Evaluasi kegiatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dilakukan oleh DPL dan Kapusdimas LPPM UPN Veteran Jawa Timur untuk menentukan nilai KKN Mahasiswa. Penilaian didasarkan atas (1) aktivitas dan kehadiran, (2) kemampuan bekerja sama, (3) realisasi pelaksanaan dan keberhasilan program, (4) luaran yang dihasilkan, dan (5) Laporan KKN.
3. Evaluasi program kegiatan KKN Regular COVID-19 dilakukan Kapusdimas LPPM UPN Veteran Jawa Timur untuk menentukan keberlanjutan dan pengembangan program di masa mendatang.

BAB V

TATA TERTIB

Selama kegiatan KKN berlangsung mahasiswa peserta KKN Regular COVID-19 diminta mentaati hal-hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa peserta KKN wajib menjaga nama baik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dalam sikap, perilaku, tutur kata dan penampilan;
2. Mahasiswa peserta KKN wajib melaksanakan tugas-tugas KKN dengan penuh rasa tanggungjawab, berdedikasi tinggi, dan mampu melaksanakan tugas tepat pada waktunya;
3. Mahasiswa peserta KKN wajib membina kerjasama dan komunikasi dengan dosen pembimbing, pemuka masyarakat di wilayah KKN dan Pemerintah Kabupaten/kota, serta masyarakat;
4. Mahasiswa peserta KKN wajib memakai atribut Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur (jas almamater) selama kegiatan KKN;

5. Mahasiswa peserta KKN wajib berkomunikasi secara aktif melalui media online dengan masyarakat tempat pelaksanaan kegiatan KKN untuk menggali permasalahan yang dihadapi;
6. Mahasiswa peserta KKN wajib melaksanakan kegiatan KKN secara aktif secara regular dan periodik secara daring sesuai waktu yang telah ditentukan dan disepakati dengan masyarakat;
7. Mahasiswa peserta KKN wajib mengisi catatan harian disertai bukti foto/video singkat dan dikirimkan ke DPL;
8. Mahasiswa peserta KKN yang tidak bisa melaksanakan kegiatan KKN sesuai waktu yang dijadwalkan harus melaporkan kepada DPL.

Mahasiswa selama melaksanakan KKN Regular COVID-19 dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Berbuat dan bertindak tidak baik yang dapat menurunkan citra Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur;

2. Menjanjikan sesuatu kepada masyarakat yang sulit atau tidak mungkin dipenuhi oleh mahasiswa peserta KKN/Fakultas/ Universitas;
3. Mencampuri urusan masyarakat, pemerintah setempat di luar program kegiatan KKN;
4. Memberi komentar mengevaluasi kritik dan sejenisnya terhadap kebijakan pemerintah dan instansi setempat;
5. Melakukan kegiatan politik praktis secara langsung atau tidak langsung;
6. Membuat laporan atau menyampaikan informasi dalam bentuk apapun kepada wartawan atau media masa tanpa seijin DPL/Tim KKN LPPM;
7. Melanggar peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), Protokol Kesehatan, Ketertiban Umum/Warga, dll.
8. Mahasiswa peserta KKN wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada DPL jika akan mencari sponsor untuk menunjang program KKN;

9. Mahasiswa peserta KKN dilarang mengumpulkan masa yang akan menimbulkan penularan atau penyebaran COVID-19.
10. Mahasiswa peserta KKN wajib mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker, sarung tangan, berlengan panjang, dll) dan menerapkan *social distancing* pada saat diperlukan berkomunikasi langsung dengan pejabat setempat atau pada saat ada kegiatan yang mengharuskan tatap muka dengan masyarakat (pemberian bantuan COVID-19).
11. Mahasiswa peserta KKN dilarang bergerombol lebih dari 2 orang (sesama peserta KKN atau dengan warga setempat) di luar kegiatan KKN yang menimbulkan potensi penyebaran COVID-19.
12. Mahasiswa peserta KKN dilarang menyebarkan berita-berita yang isinya kurang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah tentang COVID-19.
13. Mahasiswa peserta KKN yang mempunyai kondisi tidak sehat (demam, batuk, sesak nafas) dilarang berkomunikasi secara langsung baik dengan peserta, pejabat setempat, maupun warga.

Mahasiswa peserta KKN yang melanggar tata tertib KKN akan mendapat sanksi berupa teguran atau dinyatakan gugur sebagai peserta KKN. Pelanggaran terhadap tata tertib KKN tersebut di atas dapat dikenai sanksi administratif dan akademik oleh Pimpinan Fakultas masing-masing sesuai dengan tingkat kesalahannya. Jika diperlukan, hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.



BAB VI

KETENTUAN DOSEN PEMBIMBING LAPANG (DPL)

6.1. Persyaratan menjadi Dosen Pembimbing Lapang (DPL)

Dosen Pembimbing Lapang (DPL) akan ditentukan oleh LPPM Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dosen tetap di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
- b. Bersedia menjadi DPL yang dibuktikan dengan formulir yang sudah ditandatangani oleh Dekan/KaProdi
- c. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kegiatan KKN Regular COVID-19 (mulai dari kegiatan pembekalan, pembimbingan dan penyusunan program, pendampingan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penyusunan laporan).
- d. Memiliki kompetensi dalam melakukan pembimbingan kepada mahasiswa secara online
- e. Memiliki pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

6.2. Tugas Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Dosen Pendamping Lapangan(DPL) berkewajiban untuk :

- a. Mengikuti pembekalan KKN Regular COVID-19 sebelum penerjunan KKN secara daring;
- b. Membimbing mahasiswa dalam merencanakan dan merumuskan kegiatan KKN Regular COVID-19 berdasarkan permasalahan yang dihadapi masyarakat selama masa pandemi COVID-19;
- c. Membimbing mahasiswa untuk melakukan koordinasi dengan perangkat desa terkait untuk pelaksanaan program kegiatan KKN Regular COVID-19;
- d Membimbing mahasiswa untuk melakukan koordinasi dengan semua lembaga terkait untuk mendukung kelancaran kegiatan program KKN Regular COVID-19;
- e. Melakukan pembimbingan dan monitoring kegiatan dan aktivitas mahasiswa selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata melalui daring (whatsapp, zoom, google meet, dll) secara berkala dan periodik;
- f. Membantu dan memonitoring luaran (output) yang dihasilkan oleh kelompok KKN;

- g. Membimbing pembuatan laporan kelompok KKN dan artikel terkait kegiatan KKN Regular COVID-19);
- h. Melakukan evaluasi atas semua aktivitas dan kegiatan mahasiswa;
- i. Menyerahkan hasil evaluasi KKN Regular COVID-19 kepada Kapusdimas LPPM UPN Veteran Jawa Timur paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan kegiatan KKN Regular COVID-19 berakhir.

BAB VII
KETENTUAN PENARIKAN MAHASISWA DARI
KEGIATAN KKN REGULAR COVID-19

Penarikan mahasiswa dari kegiatan KKN Regular COVID-19 akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penarikan mahasiswa dari kegiatan KKN Regular COVID-19 akan dilakukan setelah kegiatan KKN Regular COVID-19 telah memenuhi waktu yang telah ditentukan (240 Jam Kerja Efektif Mahasiswa/JKEM) dan dinyatakan selesai oleh DPL.
2. Pada kondisi darurat, penarikan mahasiswa dari kegiatan KKN Regular COVID-19 dapat dilakukan sewaktu-waktu. Perubahan waktu menjadi wewenang dari LPPM atas koordinasi dengan Kapusdimas dan DPL selaku penanggung jawab kegiatan di lapangan.
3. Teknis penarikan mahasiswa dari kegiatan KKN Regular COVID-19 didasarkan atas kondisi dan kesepakatan antara DPL, mahasiswa, dan masyarakat.

BAB VIII
LAMPIRAN

A. FORMAT PROPOSAL

Halaman Judul

Lembar Pengesahan

Daftar Tabel

Daftar Isi

Daftar Lampiran

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Tujuan

1.3. Manfaat

BAB 2. METODE PELAKSANAAN

1.3.1. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

1.3.2. Rencana dan Teknik Pelaksanaan Kegiatan

1.3.2.1. Program Utama

1.3.2.2. Program Pendukung

BAB 3. PENUTUP

3.1. KESIMPULAN DAN SARAN

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B. FORMAT LOGBOOK UNTUK MAHASISWA

Nama Mahasiswa :
NIM :
Lokasi Kegiatan (Desa/Kelurahan/Kota) :
Waktu Kegiatan :
Nama Kepala Desa/Lurah :
Nama DPL/HP :

No	Waktu	Hari/Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan RT/RW/Lurah
1				
2				
dst				

Mengetahui,
RT/RW/Lurah

Tempat,.....
Mahasiswa

Cap dan TTD

(Nama)

TTD
(Nama dan NPM)

E. FORMAT LOG BOOK UNTUK DOSEN PEMBIMBING
LAPANG (DPL)

Nama DPL :
NIP :
Lokasi Kegiatan (Desa/Kelurahan/Kota) :
Waktu Kegiatan :

No	Waktu	Hari/Tanggal	Kegiatan	Keterangan
1				• Program dll
2				
3				
dst				

Mengetahui,
Kapusdimas LPPM

Tempat,.....
DPL

Cap dan TTD

TTD

(Nama)

(Nama dan NPM)

F. FORMAT PENILAIAN KKN COVID-19

Judul Kegiatan :
Nama Mahasiswa :
NPM :
Program Studi/Fakultas :
Jangka waktu Pelaksanaan :s/d.....setara(.....JKEM)

No.	Item	Bobot	Skor	Nilai
1.	Bentuk aktivitas (Jenis, durasi, ruang lingkup)	20		
2.	Durasi Kegiatan (minimal 240 JKEM)	15		
3.	Loogbook (catatan harian)	20		
4.	Output/Luaran	25		
5.	Laporan Kegiatan dan dokumen pendukung	20		

Keterangan :

Skor : 1,2,3, 5,6,7 (1= Buruk, 2= sangat kurang, 3= kurang, 5=cukup, 6= baik, 7= sangat baik)

Nilai = ((skor*bobot)/Nilai maksimum)*100

G. FORMAT LAPORAN AKHIR KKN

Cover

Judul

Halaman Pengesahan

Pengantar

Daftar Isi

ISI LAPORAN

A. PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Deskripsi terkait situasi dan kondisi lokasi KKN COVID-19
- Maksud dan Tujuan
- Mitra yang terlibat

B. DESKRIPSI KEGIATAN

- Deskripsi kegiatan
- Capaian kegiatan
- Kendala yang dihadapi
- Solusi yang diberikan (TTG, Inovasi lainnya)
- Bukti luaran

C. KESIMPULAN DAN SARAN

D. LAMPIRAN

- Logbook
- Dokumentasi

H. FORMAT HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KKN COVID-19

Laporan Kuliah Kerja Nyata (KKN) COVID-19 ini diajukan oleh :

Kelompok :
Lokasi KKN (Desa/Kelurahan/Kota) :
Mitra Kegiatan KKN (Nama Kelompok Tani, Kel PKK, RT)
Anggota :
1. Nama dan NPM
2. Nama dan NPM

Laporan KKN COVID-19 ini telah disetujui dan disahkan oleh Dosen Pembimbing Lapang Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Mengetahui,	Lokasi,2020
Ttd	
Nama DPL dan NIP	Nama Mahasiswa dan NPM
Kapusdimas LPPM UPN Veteran Jawa Timur	
(Nama dan NIP)	



**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAWA TIMUR**

TAHUN 2020